



Dinas Perhubungan

Jl. RayaTajur No. 54 Kota Bogor 16134 02518333511

dishubkotabogor

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Perhubungan

Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan (Peremajaan/Penggantian Angkutan Kota)

No. SK : 440/52/DISHUB/I/2024

Persyaratan

1. Surat pengantar Badan Hukum
2. STNK
3. Tanda Bukti Lulus Uji
4. Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Perkotaan
5. Surat P5
6. Foto Kendaraan
7. Surat pelepasan hak dari Badan Hukum (apabila mobil yang di ganti dari badan hukum yang lain)
8. Faktur Kendaraan Mobil Pengganti
9. Fiskal Mobil Pengganti (apabila unit kendaraan baru)
10. STNK Mobil Pengganti
11. Tanda Bukti Lulus Uji Mobil Pengganti
12. Kartu Pengawasan Mobil Pengganti
13. Foto Kendaraan Mobil Pengganti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

Jl. RayaTajur No. 54 Kota Bogor 16134 02518333511

dishubkotabogor

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Perhubungan

1. Pemohon mengakses pelayanan perizinan angkutan umum melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Angkutan Elektronik (SIMAE) pada link <https://angkutan.kotabogor.go.id>
2. Pemohon mengunggah persyaratan / dokumen pada permohonan peremajaan/ penggantian angkutan kota
3. Kasi Pelayanan Angkutan memeriksa kesesuaian persyaratan/dokumen elektronik yang diunggah pemohon. Apabila terdapat ketidaksesuaian persyaratan dokumen maka aplikasi akan mengirim notifikasi kepada pemohon untuk diperbaiki dan mengupload persyaratan/dokumen yang telah diperbaiki
4. Kepala Bidang Angkutan memeriksa kesesuaian persyaratan/dokumen elektronik yang diunggah pemohon. Apabila terdapat ketidaksesuaian persyaratan dokumen maka aplikasi akan mengirim notifikasi kepada pemohon untuk diperbaiki dan mengupload persyaratan / dokumen yang telah diperbaiki
5. Sekretaris Dinas memeriksa kesesuaian persyaratan/dokumen elektronik yang diunggah pemohon. Apabila terdapat ketidaksesuaian persyaratan dokumen maka aplikasi akan mengirim notifikasi kepada pemohon untuk diperbaiki dan mengupload persyaratan / dokumen yang telah diperbaiki
6. Kepala Dinas memeriksa kesesuaian persyaratan / dokumen elektronik yang diunggah pemohon. Apabila ketidaksesuaian persyaratan dokumen maka aplikasi akan mengirim notifikasi kepada pemohon untuk diperbaiki dan mengupload persyaratan / dokumen yang telah diperbaiki
7. Aplikasi SIMAE menerbitkan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan
8. Pemohon mendapatkan pemberitahuan untuk mencetak Dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan (IPAP) terbaru dan Kartu Pengawasan yang dapat diunduh melalui aplikasi SIMAE

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan



Dinas Perhubungan

Jl. RayaTajur No. 54 Kota Bogor 16134 02518333511

dishubkotabogor

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Perhubungan

Pengaduan Layanan

- Email : dishub@kotabogor.go.id
- Telp : 0251 - 8333511
- Instagram : Dinas Perhubungan Kota Bogor
- Facebook : Dinas Perhubungan Kota Bogor
- Twitter : @dishubkotabogor
- Youtube : Dishub Kota Bogor
- Kotak Saran : Petugas informasi & pengaduan